

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman dalam surat *Adz-Dzāriyāt* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang bebas hidup mengikuti nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak

¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mītsāqan ghālīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.³

Perkawinan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat. Dan dalam perkawinan terdapat kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan masyarakat dan kebudayaannya merupakan dwi tunggal yang sukar dibedakan, di dalamnya tersimpul sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan nilai, yang menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat.⁴

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan alam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat.⁵

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

³ Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, KHI di Indonesia (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 4.

⁴ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011), 34.

⁵ Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama: Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*, 32.

Dalam wilayah Kediri banyak tradisi perkawinan yang dilakukan serta dipertahankan, tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Tradisi perkawinan adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikupas dan diteliti. Ada banyak pesan tersirat ketika tradisi perkawinan ini dilaksanakan. Mayoritas masyarakat Jawa masih mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tradisi. Masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan dengan adat ataupun tradisi yang telah dipercaya secara turun temurun.

Salah kearifan lokal atau tradisi yang masih dipertahankan dan tetap berlangsung sampai saat sekarang ini dalam masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri adalah tradisi pernikahan pring sedhapur. Pernikahan pring sedhapur merupakan pernikahan yang kedua calon mempelai itu sama wetonnya. Seperti contoh calon suami wetonnya Ahad Wage dan si calon istri wetonnya juga Ahad Wage.

Dalam adat Jawa hal tersebut dianggap jelek atau akan mendapatkan bahaya bila tetap melakukan pernikahan tersebut. Seperti pasangan suami istri tersebut jika sakit dalam waktu yang sama, susah mencari rejeki atau mengalami kecelakaan secara bersamaan.⁶ Sehingga banyak masyarakat membatalkan pernikahan karena tradisi tersebut. Sedangkan Islam menjelaskan tentang kategori memilih calon istri, yaitu: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya.

Pertimbangan dalam memilih calon pasangan antara konsep Islam dengan konsep Jawa seringkali terjadi kontradiksi. Misalnya: seorang gadis yang menurut

⁶ Wawancara Mbah Paelan, Kalipang 1 Desember 2017.

konsep Islam sudah masuk dalam kategori *lijamālihā*, *lināsabihā*, dan *lidīnihā*. Terkadang ia tidak bisa menikah dengan pemuda calon suaminya karena alasan adat tersebut.

Problema ini terasa begitu jelas ketika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam yang sangat jauh dari segala sesuatu yang berbau instant dan hanya menggunakan rasio semata. Pring sedhapur sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Jawa terkesan bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu hukum positif maupun hukum Islam.

Mengingat tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang kondisi sosial masyarakatnya bermacam-macam akan tetapi mayoritas beragama Islam, maka timbul sebuah pertanyaan; mengapa masyarakat Kalipang melarang tradisi pernikahan pring sedhapur? Apakah larangan tersebut sesuai dengan pernikahan dalam Islam?. Ini tentunya sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang pensakralan tradisi tersebut, penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Pring Sedhapur (Studi Kasus Di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah mengkaji lebih jauh masalah tersebut, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik tradisi pernikahan pring sedhapur di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tentang tradisi pernikahan pring sedhapur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi pernikahan pring sedhapur di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tentang tradisi pernikahan pring sedhapur

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi dan pemahaman baru tentang pernikahan pring sedhapur
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Al ahwal Al syakhsiyah tentang kajian budaya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.
3. Sebagai pengembangan ilmiah yang hasilnya dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan tradisi pring sedhapur.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap tradisi pernikahan pring sedhapur pada masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (studi kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk). Dalam penelitian saudara Aisyatun Nadliroh. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Kediri Tahun 2010. Menjelaskan bentuk pelaksanaan tradisi weton berdasarkan petungan Jawa dalam pernikahan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi weton tersebut dan bagaimana Islam memandang pelaksanaan tradisi weton dalam pernikahan tersebut.⁷

Dalam hal pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada penghitungan weton secara umum dan melihat tradisi tersebut dari perspektif Islam. Sedangkan dalam penelitian penyusun menitikberatkan pada jenis hitungan weton yang lebih khusus dan memiliki persamaan dalam hal perspektif masyarakatnya.

2. Ahmad Sularji, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen dalam Pemilihan Hari dan Bulan-Bulan Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten).” Skripsi ini menjelaskan tentang hari-hari dan bulan-bulan yang baik dan tidak baik dalam melaksanakan pernikahan menurut adat kejawen, menjelaskan tentang makna pemilihan pelaksanaan pernikahan pada hari dan bulan-bulan tertentu, dan bagaiman pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada waktu hari dan bulan tertentu dalam pelaksanaannya.

⁷ Aisyatun Nadliroh, “Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (studi kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk)”, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2010.

Sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada jenis hitungan weton yang lebih khusus.⁸

⁸ Ahmad Sularji, dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kejawen dalam Pemilihan Hari dan Bulan-Bulan Pelaksanaan Pernikahan (studi kasus di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten).” Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2010.